

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Dilakukannya Diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dimaksud diskresi adalah suatu kebijakan/kewenangan Polisi yang intinya memberikan kebebasan untuk mengambil tindakan atau memilih suatu tindakan segera dalam setiap situasi ataupun dalam menyelesaikan masalah yang sedang ditangani dimana Undang-Undang belum mengaturnya secara tegas dengan syarat demi kepentingan umum atau masyarakat dan masih dalam batas kewenangan dan tidak melanggar asas-asas umum, sedangkan pengertian diskresi Kepolisian adalah suatu tindakan kebijaksanaan berdasarkan keleluasaannya untuk melakukan tindakan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya disertai etika yang baik dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum²⁵.

Latar belakang Polisi melakukan diskresi adalah mengingat adanya kepentingan umum yang harus dilindungi dan masih dalam lingkup kewenangannya dengan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang

²⁵ Hasil wawancara penulis dengan narasumber: Haryadi, 7 Desember 2015, *Pelaksanaan Diskresi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polrestabes Semarang*

baik. Mengapa diskresi harus dilakukan? Diskresi dilakukan karena terdapat tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai antara lain, yaitu: untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan menegakkan hukum yang berorientasi pada kebijakan-kebijakan hukum yang berkeadilan dan kemanfaatan hukum dalam kaitannya dengan tugas dan kebijakan Polisi selaku penyidik yang mana mempunyai kebebasan dalam menyaring suatu perkara pidana berdasarkan penilaiannya sendiri, misalnya:

- i. apabila lalu lintas jalan padat dan macet karena banyaknya kendaraan bermotor, maka Polisi membuka satu jalan yang berlawanan arah (*contra flow*);
- ii. seorang pencuri melakukan kejahatan ketika akan ditangkap melakukan perlawanan terhadap Polisi sehingga dia ditembak kakinya.

Menurut kepentingan umum, tetapi kebebasan tersebut juga dilandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta bebas korupsi tidak bertentangan dengan dengan kode etik profesi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, serta mengedepankan aspek keadilan sosial bagi masyarakat.

Diskresi dilakukan apabila terjadi/terdapat suatu keadaan yang mendesak yang mengharuskan Polisi untuk mengambil tindakan secara cepat, tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Diskresi

yang dilakukan oleh Polisi pada saat melihat situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk melakukan diskresi, yaitu:

- i. apabila lalu lintas jalan padat dan macet karena banyaknya kendaraan bermotor, maka Polisi membuka satu jalan yang berlawanan arah (*contra flow*);
- ii. seorang pencuri melakukan kejahatan ketika akan ditangkap melakukan perlawanan terhadap Polisi sehingga dia ditembak kakinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diperoleh data yang memberikan gambaran dan penjelasan berkaitan dengan latar belakang dilakukannya diskresi oleh Polri dan pelaksanaan diskresi oleh Polri (studi kasus di Polrestabes Semarang)²⁶. Hasil studi pustaka dan **wawancara** selama penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa yang menjadi latar belakang dilakukannya diskresi oleh Polri terkhusus di Polrestabes Semarang dilakukan dengan **3 (tiga) orang penyidik**²⁷.

Faktor yang mendorong Polisi selaku penyidik melakukan diskresi dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Faktor Internal:
 - a) Substansi perundang-undangan

²⁶ Hasil wawancara penulis dengan narasumber: Tantowi Jauhari, 9 Desember 2015, *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dan Hambatan-Hambatannya*

²⁷ Hasil wawancara penulis dengan narasumber: Eddy Purwanto, 11 Desember 2015, *Faktor-Faktor yang menyebabkan Diskresi*

Hal ini diskresi dilakukan oleh penyidik Kepolisian tersebut terdapat substansi perundang-undangan yang sekarang ini cukup mendasari sebuah tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, seperti yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (h dan i) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

(h) mengadakan penghentian penyidikan;

(i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, misalnya:

- i. apabila lalu lintas jalan padat dan macet karena banyaknya kendaraan bermotor, maka Polisi membuka satu jalan yang berlawanan arah (*contra flow*);

ii. seorang pencuri melakukan kejahatan ketika akan ditangkap melakukan perlawanan terhadap Polisi sehingga dia ditembak kakinya.

Pada Pasal 18 ayat (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kapolri.

b) Instruksi Pemimpin (*leader*)

Instruksi pemimpin secara struktural juga mempunyai faktor penting dalam pengambilan suatu tindakan diskresi oleh penyidik Kepolisian. Instruksi pemimpin sangatlah membantu pada pengambilan suatu tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana. Instruksi pemimpin dirasa cukup berpengalaman dan mahir dalam sebuah tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Hal ini sebagai pertimbangan dan instruksi yang sangat penting terhadap bawahan dalam membantu memecahkan sebuah masalah hukum supaya lebih efektif dalam penyelesaiannya, yaitu instruksi untuk memproses atau melanjutkan penyidikan ataupun diambil jalan diskresi yang terkadang berupa memaafkan, menasehati ataupun menghentikan penyidikan.

Instruksi pemimpin merupakan pendorong yang sangat kuat karena dari instruksi tersebut dapat berupa suatu perintah pimpinan terhadap bawahannya untuk melakukan diskresi pada suatu tingkat penyidikan terhadap perkara pidana. Mengingat bagaimanapun sebuah instruksi merupakan perintah bagi bawahannya untuk melaksanakan, serta menerapkannya dalam tugas dan wewenangnya sebagai aparat penyidik tindak pidana?

c) Penyidik sebagai penegak hukum

Melaksanakan penyidikan terhadap suatu perkara pidana kadang seorang penyidik terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku tindak pidana dalam penyelesaian perkaranya tersebut dirasa sangat ringan dan kurang efektif bila diproses melalui hukum pidana formal.

d) Situasi dalam penyidikan

Seorang penyidik Kepolisian dalam melaksanakan tugas penyidikan sangat mendasarkan pada situasi dan kondisi suatu perkara pidana terhadap pelakunya. Penghambat dari tindakan diskresi oleh penyidik adalah dari pihak korban tidak mau kasusnya dihentikan dan memaksa penyidik agar proses penyidikan dilanjutkan. Hal

tersebut adalah penting karena setiap permasalahan hukum yang dihadapi setiap penyidik Kepolisian beranekaragam dan sangatlah variatif.

2. Faktor Eksternal:

Yaitu adanya dukungan dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan diskresi karena suatu aspek kepentingan umum sangat berkaitan dengan masyarakat. Oleh karena masyarakat sebagai objek pandangan penyidik atas tindakan diskresi boleh atau tidaknya tindakan tersebut dilaksanakan.

Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam perspektif sosiologis selalu memiliki status dan role dimana kedudukan yang dimiliki menyebabkan adanya hak dan kewajiban tertentu.

Yang menjadi alasan Polisi melakukan diskresi ada 4 (empat) macam, yaitu:

- i. Demi kepentingan umum;
- ii. Menegakkan hukum;
- iii. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat;

iv. Polisi harus dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan atau yang bertentangan dengan hukum.

Diskresi juga merupakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah “melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan kode etik profesi Kepolisian”.

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa bukanlah keputusan yang mudah bagi seorang Polisi selaku penyidik untuk memutuskan melaksanakan diskresi atas perkara pidana yang sedang ditanganinya. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk melakukan diskresi tersebut bukan hanya faktor yang berasal dari dalam diri Polisi selaku

penyidik itu sendiri, tetapi faktor di luar dari diri Polisi selaku penyidik tersebut ikut juga berperan penting yang mana harus dipertimbangkan oleh seorang penyidik.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut jelaslah bahwa seorang Polisi selaku penyidik harus mempunyai dasar dan alasan yang jelas dan kuat dalam memutuskan untuk melakukan diskresi dalam suatu proses penyidikan atas perkara yang sedang ditanganinya. Alasan tersebut tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturan hukum yang ada. Tindakan diskresi yang dilakukan seorang Polisi selaku penyidik merupakan suatu tindakan yang tetap berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengambil keputusan diskresi tidak boleh ada motivasi pribadi dalam diri Polisi yang bersangkutan, serta perlu adanya pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mengambil diskresi tersebut. dalam hal ini perlu dipertimbangkan asas-asas yang membatasi kewajiban Polisi, syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa melupakan tugas pokok Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Pelaksanaan Diskresi oleh Polri

Pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian harus berdasarkan kepada suatu keadaan dimana anggota Polisi harus bertindak untuk kepentingan umum dalam suatu keadaan tertentu yang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang, serta kode etik Kepolisian Republik Indonesia. Pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yang dilakukan dengan cara bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri dan hanya dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Anggota Kepolisian Polrestabes Semarang melaksanakan diskresi dalam hal suatu perkara pidana yang ringan berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebutkan sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran ringan dan tidak masuk dalam ruang lingkup kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) di samping itu dalam pelaksanaan diskresi oleh penyidik didasari pada apakah perkara tersebut merupakan delik aduan atau tidak?

Kasus-kasus yang biasanya dilakukan tindakan diskresi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang ada 6 (enam) macam, yaitu:

- 1) Kasus-kasus yang termasuk kategori delik aduan. Contohnya:
 - a. Tindak pidana perzinahan, meliputi:

- 1) Seorang pria telah kawin yang melakukan zina padahal diketahui;
 - 2) Seorang wanita telah kawin yang melakukan zina padahal diketahui;
 - 3) Seorang pria tidak kawin turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - 4) Seorang wanita tidak kawin turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.
- b. Tindak pidana pencemaran nama baik, meliputi:
- 1) Apabila Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri;
 - 2) Apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.
- c. Tindak pidana pencurian, meliputi:
- 1) Pencurian ternak;
 - 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal

terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;

3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4) Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

d. Tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan, meliputi:

1) Merokok di dekat orang lain yang tidak suka asap rokok;

2) Menyebarkan berita bohong tentang orang lain;

3) Mencaci maki seseorang di depan orang lain maupun tidak ada orang lain;

4) Merampas udara segar orang lain dengan asap tebal knalpot kendaraan;

5) Membuat kebisingan yang mengganggu ketentraman orang lain;

- 6) Menggunakan jalan umum untuk acara pribadi;
- 7) Menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain;
- 8) Parkir di depan rumah orang lain tanpa izin pemiliknya;
- 9) Menggunakan jalur arah berlawanan saat berkendara;
- 10) Mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan di jalan raya;
- 11) Beredar di tempat umum dalam keadaan mabuk minuman keras;
- 12) Memotong jalur antrian orang lain tanpa alasan yang dapat diterima;
- 13) Mengambil gambar (foto) orang lain terang-terangan tanpa izin;
- 14) Melakukan demonstrasi dengan membuat macet jalan raya;
- 15) Berbicara keras-keras (urusan pribadi) di dalam masjid dan tempat ibadah lainnya;
- 16) Membuang limbah cair yang tidak wajar dalam jumlah banyak di selokan;
- 17) Berjualan di pinggir jalan yang mengganggu kelancaran lalu-lintas;
- 18) Masuk ke jalur busway tanpa keperluan yang mendesak;
- 19) Buang angin yang berbau menyengat dan/atau bersuara nyaring dekat orang lain;

- 20) Buang air kecil maupun besar di tempat yang terbuka;
- 21) Makan dan minum di waktu puasa di bulan ramadhan;
- 22) Berbuat onar di tempat orang lain secara semena-mena;
- 23) Menuduh seseorang seenaknya tanpa bukti yang jelas;
- 24) Masuk ke perkarangan atau rumah orang tanpa izin;
- 25) Membiarkan anjing berkeliaran di tempat umum tanpa pengawasan pemilik;
- 26) Membakar sampah yang asapnya mengganggu orang-orang;
- 27) Memata-matai seseorang tanpa surat tugas resmi pihak yang berwajib;
- 28) Nongkrong-nongkrong di suatu tempat tanpa keperluan yang jelas;
- 29) Melakukan tindak kecurangan dalam transaksi jual beli;
- 30) Melakukan suatu tindak kejahatan kepada orang lain.

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak atau orang yang merasa dirugikan.

Delik aduan sifatnya pribadi atau privat yang memiliki syarat, yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan.

Delik aduan ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Delik aduan absolut merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Contohnya:

- i. Kejahatan kesusilaan, meliputi: pemerkosaan, misalnya:

Ibarat fenomena gunung es, kasus kejahatan seksual yang menimpa anak di bawah umur satu per satu muncul ke publik salah satu yang menarik perhatian adalah kasus pemerkosaan yang dialami PL bocah 12 (dua belas) tahun asal Semarang yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar.

Kasus ini menarik perhatian karena jumlah pemerkosa awalnya disebut mencapai 21 (dua puluh satu) orang. Belakangan Polisi menangkap delapan orang yang diduga sebagai pemerkosa PL. Dua orang di antara mereka akhirnya dilepaskan karena tidak terbukti, namun Polisi menetapkan dua orang lain sebagai buronan karena diduga menjadi otak kejahatan seksual itu.

Atas pemerkosaan itu PL mengalami trauma pada laki-laki dan gangguan pada organ reproduksinya. Sekolah PL juga terganggu akibat pemerkosaan tersebut selain fakta tersebut ada sejumlah fakta lain yang mencengangkan dari kasus pemerkosaan bocah Sekolah Dasar di Semarang.

Diperkosa Berulang Kali

Pemeriksaan yang dialami PL tidak hanya dialami sekali, tetapi berulang kali. Polisi mengungkapkan ada tiga tempat berbeda saat para pelaku itu melancarkan aksi kejahatannya.

Lokasi pertama berada di sebuah gubuk atau dangau di persawahan di Jalan Sugiono, Kelurahan Pedurungan Lor RT 02 RW V, Kecamatan Pedurungan, Semarang. Saat ini, gubuk yang biasanya berfungsi untuk menjaga sawah dari serbuan burung itu sudah dirobohkan. Bahkan, areal persawahan di sekitarnya juga sudah diurug dan hendak dijadikan perumahan.

Sisa gubuk yang sudah dibongkar diletakkan di pinggir jalan. Petugas Inafis Polrestabes Semarang mendatangi lokasi bekas gubuk itu berdiri dan memotretnya selanjutnya melihat sisa-sisa bongkaran gubuk.

Lokasi kedua adalah depo pasir di Plamongan Sari Raya, Pedurungan Kidul RT 2 RW 7, Kecamatan Pedurungan, Semarang. Tempat penimbunan pasir ini berada di pinggir jalan. Pada malam hari hanya ada beberapa warga yang melintas karena kondisinya gelap.

Di depo pasir ini PL diperkosa di antara pepohonan pisang. Ketika peristiwa berlangsung di lokasi itu ada kursi kayu

besar dan panjang saat didatangi, kursi tersebut sudah tidak ada di lokasi.

Adapun lokasi ketiga tidak jauh dari depo pasir, yaitu rumah pemerkosa NM di Jalan Plamongan Sari RT 02 RW XII, Plamongan Sari di rumah tersangka yang masih buron ini, pemerkosaan dilakukan di kamar NM²⁸.

ii. Kejahatan penghinaan, meliputi: pencemaran nama baik, misalnya:

Ruang sidang berukuran tak kurang dari 10 (sepuluh) meter persegi di Pengadilan Negeri Semarang itu menjadi saksi bagaimana Ronny Maryanto seorang aktivis antikorupsi divonis bersalah.

Ruang yang digunakan aslinya pengap dan panas. Apalagi saat sidang putusan di Pengadilan Negeri Semarang, hari Kamis pada tanggal 10 Maret 2016 ketika ruangan tersebut dijejali puluhan pengunjung yang sebagian besar memberikan dukungan kepada terdakwa.

Narasumber yang dimaksud ialah Ronny Maryanto yang juga aktivis anti korupsi dari Komite Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah.

²⁸ Edhie Prayitno Ige, 7 Juni 2016, *Liputan6.com*, Semarang

Wajah Ronny tak tampak takut. Pembawaannya tenang, serta tidak berapi-api laiknya seorang orator.

“Kami tidak merasa bersalah karena melaporkan Fadli Zon. Kami tidak ada rencana minta maaf”, kata Ronny seusai diputus bersalah.

Ronny terbukti bersalah melanggar Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga dikenakan pidana 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

Kisah Ronny bermula ketika dirinya ditugaskan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai pemantau pemilu legislatif dan presiden pada tahun 2014 lalu. Ia menjangkau beberapa daerah di Jawa Tengah termasuk diantaranya Kota Semarang.

Ketika Fadli Zon berkampanye di Pasar Bulu bulan Juli 2014 dia ikut memantau. Dia menemukan bahwa politisi Gerindra itu membagi-bagikan uang kepada pengemis sehingga kemudianhal itu dilaporkannya ke Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu).

Wartawan yang mengetahui informasi tersebut lalu mengontak Ronny untuk dimintai pernyataan hingga

dimunculkan menjadi sebuah berita yang beredar di berbagai media online.

Aktivis anti korupsi ini di Semarang memang terbiasa dimintai tanggapan, terutama terkait temuan korupsi maupun politik uang. Naas komentarnya berujung masalah.

Laporan yang dilaporkan ke Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) tidak cukup bukti. Dia kemudian malah dilaporkan balik ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Dia pun terpaksa mulai menjalani proses hukum. Pemanfaatan berita advertorial oleh orang lain, namun sang narasumber yang dimintai pertanggungjawaban. Dia pun bolak-balik diperiksa penyidik, baik di Kepolisian maupun di Kejaksaan.

Puncaknya dia harus tiap pekan mendatangi Pengadilan Negeri Semarang untuk memperjelas status kasus yang menjeratnya. Hakim pun sependapat dengan Jaksa tidak perlu ada pembuktian terkait kasus pencemaran yang dituduhkan kepada Fadli Zon karena sudah jelas.

Hakim menyayangkan Ronny tidak berpikir jernih dalam memberikan pernyataan hingga disalahgunakan pihak lain.

Dalam konteks hukum, Hakim pun menolak telah menyidangkan kasus yang bernuansa kriminalisasi tersebut.

Berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada kasus yang dikriminalisasi.

“Yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perbuatan yang dilakukan itu terbukti atau tidak. Jika terbukti ya bersalah, jika tidak ya bebas”, kata hakim Ahmad Dimiyati dalam pertimbangan putusan.

Hakim membela jaksa terkait posisi aktivis yang lemah di mata hukum. Kata Hakim semua sama di depan hukum ketika masuk di pengadilan. Ronny pun tidak terima dan seketika mengajukan banding.

Vonis bersalah untuk Ronny sebagai pemantau pemilu disayangkan Indonesia Corruption Watch (ICW). Donald Faris dari Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, putusan hakim akan membuat semangat pengawasan Pilkada dari unsur masyarakat melemah. Warga akan ragu jika hendak ikut, serta dalam melakukan pengawalan secara aktif.

“Ini tidak sejalan dengan permintaan pemerintah. Saat ini pemerintah ingin publik berpartisipasi dalam pembangunan, tapi pada sisi lain melakukan laporan pencemaran”, kata Donald.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menyayangkan putusan ini. sepanjang sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ikut hadir dan memantau proses persidangan. Begitu juga dengan Komisi Yudisial yang memantau jalannya sidang.

Kini Ronny harus menyiapkan memori banding untuk menyanggah putusan hakim sekaligus dakwaan Jaksa di Pengadilan Tinggi²⁹.

- b. Delik aduan relatif merupakan suatu delik yang awalnya adalah delik biasa, tetapi karena ada hubungan istimewa atau kekeluargaan yang dekat antara si korban dan si pelaku atau si pembantu kejahatan itu hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak korban, misalnya: dua orang membuat kejahatan, tetapi hanya satu orang yang dilaporkan.

Polisi dapat melakukan diskresi pada kasus yang termasuk kategori delik aduan dengan penjelasan ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) yang memberikan suatu kewenangan diskresi kepada penyidik untuk melakukan proses penyidikan terhadap delik aduan tanpa

²⁹ Nazar Nurdin, 10 Maret 2016, *Kompas6.com*, Semarang

melalui adanya pengaduan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

- b) Suatu penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) dikatakan sebagai tindak pidana apabila delik ujaran tersebut telah memenuhi jenis yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pidana lainnya diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 6 (enam), yaitu: tindak pidana penghinaan, tindak pidana pencemaran nama baik, tindak pidana penistaan, tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, tindak pidana provokasi dan tindak pidana menghasut.

Hal ini pemrosesan hukum terhadap pelaku delik aduan disamakan dengan delik biasa sehingga tanpa ada suatu pengaduan maupun laporan dari pihak yang dirugikan, penyidik Kepolisian bisa langsung melakukan proses penyidikan terhadap pelaku delik penanganan ujaran kebencian (*hate speech*).

2. Kasus-kasus yang pidananya hanya pidana denda dan pelanggar telah membayar denda. Contohnya:
- a. Orang yang dijatuhi denda boleh segera menjalani kurungan penggantinya dengan tidak usah menunggu sampai waktu harua membayar denda itu;

- b. Setiap waktu ia berhak melepaskan dari kurungan pengganti jika membayar dendanya;
 - c. Pembayaran sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani kurungan pengganti membebaskan terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar.
3. Kasus-kasus yang termasuk kategori pelanggaran (diancam dengan pidana denda). Contohnya:
- a. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) hari atau denda paling banyak 20 (dua puluh rupiah), meliputi:
 - 1) barangsiapa menghasut binatang terhadap orang atau hewan yang sedang dinaiki atau dimuati barang;
 - 2) barangsiapa tidak mencegah binatang yang ada di bawah penjagaannya, waktu menyerang orang atau hewan yang dinaiki atau dimuati barang;
 - 3) barangsiapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya supaya tidak menimbulkan kerugian;
 - 4) barangsiapa memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada Polisi atau pejabat lain yang

ditunjuk untuk itu atau tidak menaati peraturan yang memberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu.

b. Pelanggaran ketertiban umum diancam dengan kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak 15 (lima belas rupiah), meliputi:

1) barangsiapa membuat kegaduhan atau membersihkan tetangga sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;

2) barangsiapa membuat kegaduhan di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadat atau sidang.

c. Pelanggaran terhadap penguasa umum diancam dengan denda paling banyak 60 (enam puluh rupiah), meliputi:

1) barangsiapa dalam perkara mengenai orang yang belum cukup umur atau orang yang sudah atau akan di bawah pengampuan atau orang yang sudah akan dimasukkan dalam rumah sakit gila, dipanggil untuk didengar selaku keluarga sedarah atau semenda, selaku suami/istri, wali atau wali pengawas, pengampu pengawas oleh Hakim atau atas pengampu oleh kepala Polisi tidak datang sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya jika itu dibolehkan tanpa alasan yang dapat diterima;

2) barangsiapa dalam perkara mengenai orang yang belum cukup umur atau orang yang sudah atau akan di bawah pengampuan, dipanggil untuk didengar oleh kantor peninggalan harta (*weeskamer*) atau atas permintaannya oleh kepala Polisi tidak datang sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya jika itu dibolehkan tanpa alasan yang dapat diterima;

3) barangsiapa dalam perkara mengenai orang yang belum cukup umur dipanggil untuk didengar oleh majelis perwalian (*Voogdijraad*) atau atas permintaannya oleh kepala Polisi tidak datang sendiri atau dengan perantaraan kuasanya tanpa alasan yang dapat diterima.

d. Pelanggaran terhadap kesusilaan diancam dengan kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak 15 (lima belas rupiah), meliputi:

1) barangsiapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;

2) barangsiapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;

3) barangsiapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

e. Pelanggaran terhadap jabatan diancam dengan denda paling banyak 100 (seratus rupiah), meliputi:

- 1) seorang pejabat *burgerlijke stand* yang bertindak berlawanan dengan ketentuan aturan-aturan umum mengenai register atau akta *burgerlijke stand* mengenai tata cara sebelumnya perkawinan atau pelaksanaan perkawinan;
- 2) setiap orang lain penyimpan register itu bertindak berlawanan dengan ketentuan aturan-aturan umum mengenai register atau akta *burgerlijke stand*.

4. Kasus-kasus yang termasuk kategori Tindak Pidana Administrasi.

Contohnya:

- a. Penyalahgunaan wewenang jabatan, meliputi:
 - 1) Melakukan hal-hal yang melampaui wewenang;
 - 2) Mencampuradukkan wewenang;
 - 3) Bertindak sewenang-wenang.
- b. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah, meliputi:
 - 1) Memanfaatkan kekuasaan untuk hal-hal yang menguntungkan pribadi atau kelompok orang/golongan tertentu.
- c. Penyalahgunaan keuangan Negara, meliputi:
 - 1) Penyalahgunaan dana operasional Daerah;

- 2) Penyimpangan yang dilakukan di instansi oleh pejabat dalam hal pengelolaan anggaran atau dalam hal penyalahgunaan anggaran.

Adanya penyalahgunaan wewenang jabatan, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah dan penyalahgunaan keuangan Negara, maka kasus konkrit adalah terjadinya perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum di dalam pemerintah.

5. Kasus-kasus yang termasuk kategori ringan diancam sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana. Contohnya:

Penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, meliputi:

- 1) mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
- 2) mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

6. Kasus-kasus yang termasuk kategori pelanggaran hukum adat dengan denda paling banyak 60 (enam puluh rupiah). Contohnya: peristiwa hamil di luar nikah yang dialami oleh seorang gadis (AS) asal Desa Temesi Gianyar dan gagal meminta pertanggungjawaban dari seorang pria (GS)

membawa konsekuensi kejadian ini berlanjut ke jalur Hukum dan delik Adat.

Keenam tindakan tersebut di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan dan/atau konflik sosial karena merupakan delik aduan artinya delik yang hanya dapat diproses oleh penyidik apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau kewenangan penyidik menjadi dapat dikesampingkan dengan adanya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) sebagaimana tersebut di atas pada ayat (3) huruf (b) disebutkan: “apabila tindakan preventif sudah dilakukan oleh anggota Polri, namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat tindakan penanganan ujaran kebencian (*hate speech*), maka penyelesaian dapat dilakukan melalui penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) dengan mengaju kepada ketentuan ada 6 (enam) macam, yaitu:

- a. Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 300,- (tiga ratus) rupiah”.
- b. Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:
 - “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum

diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 300,- (tiga ratus) rupiah.

- Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencarian dan pada saat itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut”.

c. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 300,- (tiga ratus) rupiah.

- Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 300,- (tiga ratus) rupiah.

- Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri”.

d. Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

- Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1 sampai dengan 3 dapat dijatuhkan”.

e. Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

i. Pasal 28:

- “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

- Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”.
- ii. Pasal 45 ayat (2):
- “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
- f. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan klausula tersebut, maka diskresi yang dilakukan penyidik adalah terhadap perkara pidana pada kejahatan ringan antara lain: Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tentang Penganiayaan Ringan terhadap Hewan); Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tentang Penghinaan Ringan); Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tentang Penganiayaan Ringan terhadap Manusia); Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tentang Pencurian Ringan); Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tentang Penggelapan Ringan); Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tentang Penipuan Ringan) dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tentang Penadahan Ringan).

Secara konkritnya contoh kasus yang biasanya Polisi melakukan diskresi ada 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Penipuan atau penggelapan yang mana pelaku telah mengembalikan kerugian yang diderita;
- b. Kasus yang termasuk kategori delik aduan yang bersifat absolut ataupun yang bersifat relatif;
- c. Pidananya hanya pidana denda dan pelanggaran hanya membayar denda.

Pelaksanaan diskresi tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar, tetapi Polisi selaku penyidik seringkali harus menghadapi hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehubungan dengan pelaksanaan diskresi. Hambatan-hambatan tersebut harus tetap membuat Polisi selaku penyidik mampu untuk bersikap tegas dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan diskresi.

Pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh Polisi seringkali menghadapi hambatan-hambatan ada 5 (lima) macam, yaitu:

- 1) Masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia dirasa masyarakat sangat lemah sekali. Karena terlihat dari tidak tercapainya tujuan utama dari hukum di Indonesia yaitu keadilan bagi seluruh rakyatnya, sepertinya sangat sulit sekali memperoleh keadilan di negeri ini padahal hukum yang ada di

Indonesia sudah disusun dengan sangat baik bila dijalankan dengan benar. Namun kenyataan yang ada sekarang adalah hukum di Indonesia pelaksanaannya belum sesuai dengan yang sebagaimana mestinya dan dalam pranata, serta sistem hukum di Indonesia masih banyak kekurangan dan mudah untuk diterobos oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadi celah bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum di masyarakat. Hal tersebut sangat menyulitkan seorang penyidik dalam melaksanakan diskresi untuk dapat berjalan dengan baik, serta efektif karena pada dasarnya advokat sebagai pemberi bantuan hukum bagi tersangka kejahatan malah menjadi pemberi bantuan sosial. Hal tersebut tidak menguntungkan malah dapat menjadi beban bagi seorang tersangka. Menjalani proses hukum yang seharusnya dibutuhkan seorang tersangka adalah mendapatkan bantuan hukum bukannya malah mendapat bantuan sosial atau moral bagi tersangka.

2) Kendala finansial

Melakukan upaya penegakan hukum seorang penyidik dalam dinasny melakukan suatu penindakan terhadap laporan dari masyarakat tentang adanya suatu kejadian tindak pidana, tetapi dalam melakukan penindakan, seperti halnya penyamaran, pembuntutan dan penangkapan

sampai dengan jatah makanan terhadap tahanan tersangka kejahatan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahwa kasus yang mendapatkan anggaran dari Negara dalam 1 (satu) tahun lebih sedikit dibandingkan dengan perkara yang ada yang dilaporkan oleh masyarakat. Permasalahan tersebut jelas sangat menghambat tugas penyelidikan dan penyidikan para penyidik dalam melakukan penyidikan dan tindakan diskresi dari para penyidik tersebut terkesan tidak optimal dan kurang sesuai karena kasus yang seharusnya mendapatkan diskresi dari penyidik malah tidak dilakukan diskresi di samping itu tindakan diskresi tersebut terkesan pengambilan langkah dari penyidik yang bersangkutan bukan berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan pencegahan pembengkakan biaya penyidikan dan kehidupan tersangka.

3) Aparat penegak hukum

Pemahaman dari aparat penegak hukum mengenai diskresi seragam dan terkadang terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum adalah sangat dimungkinkan karena alasan kesejahteraan yang masih belum tercukupi, serta kesalahan manusia (*human error*) dari oknum tersebut. Hal dari oknum

tersebut juga berimbang pada diskresi yang dilakukan oleh oknum tersebut. Kesejahteraan tersebut menimbulkan sikap kong kalikong antara seorang tersangka dengan penyidik adalah sangat dimungkinkan terjadinya berujung pada suap yang diterima oknum dari tersangka. Tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut menjadikan rusaknya tatanan pranata hukum di Indonesia, serta mencoreng citra dari instansi yang menjadi payung pengayom hukum dimana oknum tersebut bekerja dan melaksanakan tugas dinas sebagai aparat penegak hukum. Tentu saja hal ini sangat disayangkan oleh karena itu salah satu oknum menjadikan jaminan atas hukum di Indonesia ini tidak dipercaya lagi oleh masyarakat termasuk dalam pelaksanaan diskresi. Mengingat bahwa kualitas diskresi itu juga ditentukan oleh oknum yang mempunyai kewenangan menurut pertimbangan secara pribadi atas berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan diskresi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, misalnya:

- i. apabila lalu lintas jalan padat dan macet karena banyaknya kendaraan bermotor, maka Polisi membuka satu jalan yang berlawanan arah (*contra flow*);
- ii. seorang pembunuh melakukan kejahatan ketika akan ditangkap melakukan perlawanan terhadap Polisi sehingga dia ditembak kakinya.

Polisi dalam menegakkan hukum termasuk dalam diskresi karena jika salah bertindak anggota tersebut akan berhadapan dengan tuntutan dari masyarakat dan jika terbukti bersalah, maka terancam hukuman pidana atau mendapatkan hukuman disiplin atau dilanjutkan dengan sidang profesi karena anggota Polisi tersebut dianggap salah prosedur dalam bertindak dan tidak terukur dalam mengambil tindakan diskresi.

4) Pengetahuan penyidik

Penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya haruslah mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum. Pengetahuan para penyidik selaku aparat Kepolisian yang berada di lingkungan Sat Reskrim Polrestabes Semarang sangat berbeda-beda. Hal tersebut dirasa sangat mempengaruhi berkaitan dengan suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani suatu perkara pidana. Pengetahuan yang berbeda-beda tersebut dirasa dalam

melakukan tugasnya sebagai penegak hukum dan pelaksanaan tugas tersebut kurang optimal. Pengetahuan akan suatu tindakan diskresi oleh Polisi selaku penyidik sangatlah minim dan tidak merata di seluruh sumber daya manusia yang ada di lingkungan Sat Reskrim Polrestabes Semarang. Hal tersebut menjadi hambatan yang besar dalam pelaksanaan diskresi di dalam kekuasaan penyidik oleh penyidik Polisi karena dalam penanganan suatu perkara pidana oleh penyidik dituntut untuk menjadi seorang pemimpin yang mengakomodir kepentingan umum, serta kepentingan tersangka ataupun korban dari kejahatan sehingga keadilan yang dicita-citakan masyarakat tidak hanya berupa hal yang *utopis* (suatu tata masyarakat dan tata politik yg hanya bagus di gambaran, tetapi sulit untuk diwujudkan).

5) Partisipasi para pihak

Kurangnya pemahaman dari tersangka yang berasal dari masyarakat juga berimbas kepada diskresi yang dilakukan oleh penyidik. Karena ketidaktahuan akan diskresi dari tersangka akan menjadikan kurangnya partisipasi dan keaktifan dari tersangka tersebut dalam memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh penyidik dalam melakukan diskresi yang menjadi kewenangan penyidik. Hal tersebut sangat

menghambat penyidik untuk melakukan tindakan diskresi. Tersangka mempunyai peran penting dalam memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh seorang penyidik dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana, maka dari keterangan tersangka tersebut akan menjadi pedoman bagi seorang penyidik untuk melakukan tindakan diskresi menurut penilaian penyidik sendiri. Apabila keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik kepada tersangka kurang lengkap, maka tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidikpun akan lama untuk dilakukan bahkan semisal keterangan yang diberikan oleh tersangka tidak kuat, maka bisa saja diskresi dari penyidik tidak dapat dilakukan. Bahwa belum semua masyarakat mengerti mengenai diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian menyebabkan banyak masyarakat yang menilai bahwa diskresi sebagai suatu penyimpangan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani suatu perkara pidana sehingga banyak kejadian Polisi dianggap salah dalam penanganan perkara pidana.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dalam melaksanakan diskresi seorang penyidik dapat menghadapi hambatan-hambatan. Adapun berbagai macam hambatan tersebut bukan berarti tidak ada solusinya.

Cara mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan diskresi ada 5 (lima) macam, yaitu:

- 1) Karena permasalahan hukum yang dihadapi penyidik di masyarakat berbeda-beda dan beranekaragam coraknya maupun modelnya untuk itu perlu adanya penanganan yang berbeda-beda pula. Melakukan tindakan lain yang berdasarkan hukum menjadi alternatif yang dapat digunakan penyidik dan substansi perundang-undangan sekarang belum secara detail mengaturnya. Oleh karenanya hendaknya pemerintah memberikan suatu tanggapan yang serius dalam membuat dasar peraturan yang baik, serta detail bagi tindakan diskresi, meliputi ruang berlaku tugas penyidikan kualifikasi bentuk perkara yang dapat dilakukan diskresi, serta bentuk konsekuensi dari tindakan diskresi penyidik supaya lebih dapat menjadi payung pengayom bagi hukum yang sah. Kepengaturan peraturan yang khusus bagi tindakan diskresi penyidik untuk dijadikan landasan, serta pertimbangan dalam mengambil kebijakan subjektif dari penyidik selaku pejabat publik Negara berkaitan dengan tujuan demi kelancaran tugas-tugasnya supaya diskresi yang dilakukan oleh penyidik tersebut dapat sah dan kuat secara hukum.

2) Penyidik harus berpegang pada aturan hukum secara normatif dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Polisi bisa menggunakan tindakan diskresi manakala keadaan tersebut memungkinkan untuk dilakukan dan apa yang menjadi dasar hukum diskresi itu dilakukan. Itu perlu memberikan pemahaman kepada anggota Polisi tentang arti diskresi yang sesungguhnya dapat dilakukan agar anggota Polisi jadi tidak galau namun tetap semangat dalam bekerja. Karena adakalanya anggota Polisi ingin bertindak cepat namun takut disalahkan oleh masyarakat dan pimpinan jika dikemudian hari bermasalah padahal situasi saat itu memerlukan tindakan diskresi.

3) Masyarakat diharapkan dapat memahami benar bahwa Kepolisian termasuk penyidik mempunyai suatu kewenangan besar/luas dalam pelaksanaan penyidikan dimana bentuk kewenangan tersebut adalah diskresi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, serta penyidikan, maka dari itu masyarakat hendaknya dapat mengawasi tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan supaya dalam pelaksanaan diskresi tersebut tidak dilakukan secara asal-asalan, serta menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) sehingga diskresi yang dilakukan oleh penyidik

benar-benar dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab atas kode etik profesi Kepolisian, serta demi kepentingan umum yang lebih luas. Luasnya kekuasaan dapat berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, kelompok atau organisasi. Padahal pelaksanaan diskresi merupakan jalan hukum yang dilakukan apabila ditemuinya suatu kasus yang macet, tidak efisien, boros dan/atau kurang ada manfaatnya. Oleh karena itu masyarakat juga mempunyai bagian/peran yang sangat besar dalam mengawasi tindakan diskresi tersebut.

4) Agar pelaksanaan setiap diskresi benar-benar sesuai dengan harapan, maka baik oleh pelaku (subjek) diskresi maupun sasaran (objek) diskresi seyogyanya harus saling bersedia dan mampu mawas diri dalam pelaksanaan diskresi. Kesediaan untuk introspeksi di samping retrospeksi diharapkan dapat mendorong penggunaan diskresi secara benar, baik dan bertanggungjawab dengan demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa diskresi akan berdampak pada terwujudnya pemerintahan yang baik.

5) Kurangnya penyuluhan (penjelasan ke masyarakat) dan sosialisasi (pemaparan) tentang Undang-Undang baru dan peraturan perundang-undangan baru, serta kurangnya fasilitas

perpustakaan di lingkungan Sat Reskrim Polrestabes Semarang berakibat kurangnya wawasan, serta pengetahuan tentang diskresi oleh penyidik. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi tidak berjalan dengan optimal dan belum sepenuhnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan hukum, maka dari itu perlu adanya fasilitas perpustakaan yang memadai di lingkungan Sat Reskrim Polrestabes Semarang. Para penyidik dapat mengakses buku-buku dan berbagai informasi tentang hukum untuk dibaca dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan penyidik tentang diskresi dalam meningkatkan kinerja akan penegakan hukum di masyarakat dengan optimal dan profesional sebagai aparat penegak hukum.

Melihat betapa pentingnya untuk mempertimbangkan hal-hal yang berpengaruh, serta akibat yang dimungkinkan terjadi atas pelaksanaan diskresi dalam proses penyidikan, maka sangat penting untuk adanya tindakan yang bijak dalam menyikapi ataupun mendukung atas keputusan Polisi selaku penyidik dalam mengambil kebijakan untuk melakukan diskresi. Perlu adanya pengawasan dari berbagai pihak supaya tidak terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaan diskresi yang nantinya malah dapat memunculkan konflik baru dalam penegakan hukum. Polisi selaku penyidik diharapkan mampu bersikap tegas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan segala tugas

tanggungjawabnya untuk menegakkan hukum dengan tetap mampu menjadi payung pengayom bagi seluruh masyarakat.

